



P E N E T A P A N

Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

H. Dedy Fahmi Hariyadi, tempat lahir Lamongan, umur 45 tahun, tanggal lahir 19 Oktober 1979, jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 51 RT 001 RW 001 Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro Jawa Timur/*email: difa2005@gmail.com*, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti surat, dan mendengar keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 24 Januari 2025 yang diterima pada tanggal 3 Februari 2025 melalui aplikasi *e-court* dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan register Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Dengan ini hendak mengajukan permohonan ganti nama anak Pemohon di Akta Kelahiran anak Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan Duplikat Buku Nikah Nomor KK.13.22.1/pw.01/78/2008 pemohon telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama HJ. SITI MUSDALIFAH pada tanggal 23 Juli 2005 dengan akta nikah nomor 374/50/VII/2005, sebagaimana fotocopy terlampir;
2. Bahwa dari pernikahan pemohon dengan HJ. SITI MUSDALIFAH telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yaitu:
 - 1) SITI NURUL SYIFA

Hal. 1 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) MUHAMMAD SYARIF FAHMI

3) **KHADIJAH AFIFAH**

4) KARIMAH AGNIA HUMAIRAH

3. Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-12072021-0023 anak ke tiga pemohon **KHADIJAH AFIFAH** tercatat lahir di Bojonegoro pada tanggal 3 Maret 2021, sebagaimana fotocopy terlampir;

4. Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga pemohon nomor 3522153105120009, anak ke tiga pemohon tercatat atas nama **KHADIJAH AFIFAH**, sebagaimana foto copy terlampir;

5. Bahwa nama anak pemohon ke tiga yang bernama **KHADIJAH AFIFAH** yang terdapat di dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LT-12072021-0023 tertanggal 14 Juli 2021 tersebut ingin pemohon rubah menjadi **NUR KHADIJAH**;

6. Bahwa perubahan nama **KHADIJAH AFIFAH** yang terdapat di dalam kutipan akta kelahiran tersebut ingin pemohon rubah menjadi **NUR KHADIJAH** dengan alasan semenjak anak pemohon menyandang nama tersebut anak sering tidak patuh dengan orang tua, keras kepala, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hatinya bisa nangis lebih dari satu jam, serta atas saran dari Pemuka Agama dilingkungan pemohon, disarankan agar nama **KHADIJAH AFIFAH** dirubah dengan nama **NUR KHADIJAH**. Agar anak pemohon mejadi anak sholehah yang patuh dan taat kepada orang tua serta lebih lembut hatinya, Sehingga pemohon ingin melakukan perubahan nama anak pemohon;

7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan dari Kelurahan Sumbang Bojonegoro dengan Nomor : 474.6/01022/PEL/412.401.06/2024 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro menerangkan bahwa **KHADIJAH AFIFAH** dengan **NUR KHADIJAH** adalah satu orang yang sama, sebagaimana fotocopy terlampir;

8. Bahwa untuk menetapkan perubahan nama anak pemohon, maka perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri Bojonegoro;

Berdasarkan alasan alasan tersebut diatas, maka pemohon mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, berkenan memeriksa

Hal. 2 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan ini yang selanjutnya mengeluarkan penetapan yang isinya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan nama anak pemohon yang tercatat di Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-12072021-0023 atas nama **KHADIJAH AFIFAH** lahir di Bojonegoro tanggal 03 Maret 2021 untuk dirubah menjadi **NUR KHADIJAH** lahir di Bojonegoro tanggal 03 Maret 2021;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan ke instansi pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Bojonegoro untuk mencatat di dalam akta kelahiran anak pemohon nomor 3522-LT-12072021-0023 atas nama **KHADIJAH AFIFAH** lahir di Bojonegoro tanggal 03 Maret 2021 untuk dirubah menjadi **NUR KHADIJAH** lahir di Bojonegoro 03 Maret 2021 dan selanjutnya di catat dalam register yang di peruntukkan untuk itu;
4. Membebaskan biaya kepada pemohon;

Menimbang bahwa permohonannya tersebut pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, atas nama H. Dedy Fahmi Hariyadi, diberi tanda P-1;
2. Kartu Tanda Penduduk, atas nama Hj. Siti Musdalifah, diberi tanda P-2;
3. Duplikat Buku Nikah, Nomor: Kk.13.22.1/pw.01/78/2008 tanggal 19 Agustus 2008 antara H. Dedy Fahmi Hariyadi dengan Hj. Siti Musdalifah, diberi tanda P-3;
4. Kartu Keluarga, atas nama Kepala Keluarga H. Dedy Fahmi Hariyadi, diberi tanda P-4;
5. Kutipan Akta Kelahiran, tanggal 14 Juli 2021, atas nama Khadijah Afifah, diberi tanda P-5;
6. Surat Keterangan, Nomor: 474.6/01022/PEL/412.401.06/2024, tanggal 19 November 2024, atas nama H. Dedy Fahmi Hariyadi, diberi tanda P-6;

Bukti surat-surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai

Hal. 3 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya, selanjutnya bukti surat-surat tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. **H. Johan Wahyudi;**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah nama anaknya yang ketiga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 51 RT 001 RW 001 Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Hj. Siti Musdalifah pada tanggal 23 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak ketiga Pemohon yaitu Khadijah Afifah tersebut hendak dirubah menjadi Nur Khadijah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiganya tersebut karena semenjak anak ketiga Pemohon menyandang nama tersebut, anaknya sering tidak patuh dengan orang tua, keras kepala, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hatinya bisa nangis lebih dari satu jam, serta atas saran dari Pemuka Agama di lingkungan Pemohon, disarankan untuk merubah nama anaknya agar anak ketiga Pemohon tersebut bisa menjadi anak sholehah yang patuh dan taat kepada orang tua serta lebih lembut hatinya;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus untuk perubahan nama anak ketiga Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

2. **Laksmi Dwi Intan Permatasari;**

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah untuk merubah nama anaknya yang ketiga;
- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 51 RT 001 RW 001 Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro;

Hal. 4 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan perempuan bernama Hj. Siti Musdalifah pada tanggal 23 Juli 2005;
- Bahwa Pemohon dan istrinya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
- Bahwa nama anak ketiga Pemohon yaitu Khadijah Afifah tersebut hendak dirubah menjadi Nur Khadijah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiganya tersebut karena semenjak anak ketiga Pemohon menyandang nama tersebut, anaknya sering tidak patuh dengan orang tua, keras kepala, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hatinya bisa nangis lebih dari satu jam, serta atas saran dari Pemuka Agama di lingkungan Pemohon, disarankan untuk merubah nama anaknya agar anak ketiga Pemohon tersebut bisa menjadi anak sholehah yang patuh dan taat kepada orang tua serta lebih lembut hatinya;
- Bahwa Pemohon ingin mengurus untuk perubahan nama anak ketiga Pemohon dalam akta kelahirannya tersebut, dan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil diminta Penetapan Pengadilan sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat pula dalam Penetapan ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Bojonegoro memberikan izin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan nama anak ketiga Pemohon pada akta kelahirannya yang semula tertulis atas nama KHADIJAH AFIFAH menjadi NUR KHADIJAH;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan

Hal. 5 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur sebagai berikut :

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
- (3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang bahwa bersesuaian dengan ketentuan tersebut, berdasarkan Buku II tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung, diatur bahwa Permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-1, P-2, P-4, dan P-6 serta keterangan Saksi-saksi diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Diponegoro Nomor 51 RT 001 RW 001 Kelurahan Sumbang Kecamatan Bojonegoro Kabupaten Bojonegoro, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bojonegoro, dengan demikian Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Bojonegoro berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Permohonan Pemohon dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-6 diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Hal. 6 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan perempuan bernama Hj. Siti Musdalifah pada tanggal 23 Juli 2005 berdasarkan Duplikat Buku Nikah, Nomor: Kk.13.22.1/pw.01/78/2008 tanggal 19 Agustus 2008 (bukti P-3);
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan perempuan bernama Hj. Siti Musdalifah tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang mana anak ketiga Pemohon saat lahir diberi nama Khadijah Afifah yang dilahirkan di Bojonegoro tanggal 3 Maret 2021 (bukti P-5);
- Bahwa nama anak ketiga Pemohon yaitu Khadijah Afifah tersebut hendak dirubah menjadi Nur Khadijah;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama anak ketiganya tersebut karena semenjak anak ketiga Pemohon menyandang nama tersebut, anaknya sering tidak patuh dengan orang tua, keras kepala, kalau ada sesuatu hal yang tidak sesuai dengan hatinya bisa nangis lebih dari satu jam, serta atas saran dari Pemuka Agama di lingkungan Pemohon, disarankan untuk merubah nama anaknya agar anak ketiga Pemohon tersebut bisa menjadi anak sholehah yang patuh dan taat kepada orang tua serta lebih lembut hatinya;
- Bahwa Kepala Kelurahan Sumbang melalui Surat Keterangan, Nomor: Nomor: 474.6/01022/PEL/412.401.06/2024, tanggal 19 November 2024, menerangkan bahwa nama Khadijah Afifah dan Nur Khadijah sesuai dengan pernyataan dan pengakuan orang tuanya adalah satu orang yang sama (bukti P-6);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon, dengan perbaikan redaksi pada petitum Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor Hal. 7 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan nama anak ketiga Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3522-LT-12072021-0023, tanggal 14 Juli 2021, semula tertulis dan terbaca **Khadijah Afifah** menjadi **Nur Khadijah**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan isi penetapan ini pada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini, dan kepada Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 6 Februari 2025 oleh Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Wisnu Prabawa Hadi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bojonegoro, serta telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Bojonegoro pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Wisnu Prabawa Hadi, S.H.

Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H.

Hal. 8 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara :

1.....	Biaya
Pendaftaran/PNBP.....	Rp 30.000,00
2.....	Biaya
Pemberkasan/ATK.....	Rp100.000,00
3.....	PNBP Relas
Panggilan Pertama Pemohon.....	Rp 10.000,00
4.....	SumpahRp
50.000,00	
5.....	Materai Rp
10.000,00	
6.....	Redaksi Rp
<u>10.000,00</u>	
Total.....	Rp 210.000,00
(dua ratus sepuluh ribu rupiah).	

Hal. 9 dari 9 hal. Penetapan Nomor 16/Pdt.P/2025/PN Bjn